

ABSTRAK

Kreditor dalam kepailitan terbagi menjadi 3, yaitu kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Salah satu kreditor yang masuk dalam golongan kreditor preferen adalah buruh sebab menurut Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah buruh yang terutang merupakan piutang yang didahului pembayarannya. Permasalahan kemudian timbul karena tidak ada kejelasan terkait kedudukan hak mendahulu upah buruh dibandingkan piutang preferen lainnya. Masalah ini akhirnya terselesaikan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Putusan tersebut menyatakan bahwa apabila perusahaan dinyatakan pailit, maka upah buruh yang terutang didahului pembayarannya dari seluruh kreditor, termasuk kreditor separatis. Implikasi hukum yang timbul adalah jaminan kreditor separatis dapat digunakan untuk membayar piutang upah buruh. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti penegakan Putusan MK tersebut sebab sangat berpotensi menimbulkan sengketa antara kreditor separatis dengan buruh.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah secara yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan kurator dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas perihal kedudukan piutang upah buruh dan kreditor separatis dalam tatanan hukum kepailitan Indonesia serta untuk mengungkap fakta terkait praktik pemberesan harta pailit terhadap buruh dan kreditor separatis pasca Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 sulit untuk ditegakkan sebab kreditor separatis selaku pemegang jaminan akan sangat keberatan apabila jaminannya digunakan untuk membayar upah buruh. Oleh karena itu, dalam melakukan pemberesan harta pailit, umumnya akan dilakukan suatu rapat kreditor untuk menyepakati jumlah jaminan kreditor separatis yang dialokasikan untuk membayar upah buruh. Apabila tidak bisa diperoleh suatu kesepakatan, maka terdapat langkah-langkah hukum lainnya yang bisa ditempuh, baik oleh kreditor separatis maupun buruh.

Kata Kunci: Kepailitan, Upah Buruh, Kreditor Separatis

ABSTRACT

Creditors in bankruptcy are divided into 3, namely preferred creditors, secured creditors and concurrent creditors. One of the creditors included in the group of preferred creditors is workers because according to Article 95 paragraph (4) of Law no. 13 of 2003 concerning Employment, workers' wages owed are receivables whose payment takes priority. Problems then arise because there is no clarity regarding the position of prior rights to workers' wages compared to other preferred receivables. This problem was finally resolved with the issuance of Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013. The decision states that if the company is declared bankrupt, the workers' wages owed will have priority in payment from all creditors, including secured creditors. The legal implication that arises is that secured creditor guarantees can be used to pay workers' wages receivables. Therefore, the author is interested in researching the enforcement of the Constitutional Court's decision because it has the potential to cause disputes between secured creditors and workers.

The author's research method is empirically juridical using primary and secondary data obtained through interviews with curators and literature studies of primary, secondary and tertiary legal materials. The aim of this research was to obtain a clear picture of the position of workers' wages receivables and secured creditors in the Indonesian bankruptcy law and to uncover facts related to the practice of settling bankrupt assets for workers and secured creditors after Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013.

The research results show that Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 is difficult to enforce because secured creditors as collateral holders will strongly object if the collateral is used to pay workers' wages. Therefore, in settling bankruptcy assets, a creditors' meeting will generally be held to agree on the amount of collateral from secured creditors allocated to pay workers' wages. If an agreement cannot be reached, then there are other legal steps that can be taken, both by secured creditors and workers.

Keywords: Bankruptcy, Labor Wages, Secured Creditors